



Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Evaluation of Village Boundary Delimitation Against Segments of Regional Boundaries in Tabalong District, South Kalimantan Province

Joko Eddy Sukoco¹, Heri Sutanta²

¹ Magister Teknik Geomatika Departemen Teknik Geodesi FT-UGM, Indonesia

² Departemen Teknik Geodesi FT-UGM, Indonesia

Penulis Korespondensi: Joko Eddy Sukoco | **Email:** je.sukoco@mail.ugm.ac.id

Diterima (*Received*): 08/04/2021 Direvisi (*Revised*): 11/06/2021 Diterima untuk Publikasi (*Accepted*): 28/06/2021

ABSTRAK

Batas wilayah merupakan informasi geospasial dasar yang penting dan berguna dalam pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Tabalong telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dengan mengesahkan batas desa definitif sebanyak 117 dari 131 desa/kelurahan. Terdapat 51 desa yang berbatasan dengan daerah (kabupaten/provinsi) lain. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, segmen batas desa yang berbatasan dengan daerah lain harus sesuai dengan segmen batas daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penetapan batas desa definitif yang berbatasan dengan daerah lain pada tahun 2012-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis geospasial. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen data sekunder dari instansi terkait. Metode analisis geospasial menggunakan sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu teknik tumpang susun terhadap data-data geospasial format digital. Teknik analisis tersebut digunakan untuk menganalisis perbedaan posisi segmen batas, pergeseran segmen batas dan perbedaan luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 14 dari 51 desa yang mengalami perbedaan posisi segmen batas wilayah dengan pergeseran segmen maksimal batas berada pada rentang 35 - 4.300 m. Perbedaan posisi segmen batas juga mempengaruhi luas wilayah Kabupaten Tabalong, dimana terdapat perbedaan luas berdasarkan Perbup dan Permendagri sebesar 1.415,63 hektar. Penetapan lebih awal batas desa yang berbatasan dengan daerah lain dibanding penetapan batas daerah serta perbedaan sumber data segmen batas yang digunakan berpotensi menghasilkan perbedaan posisi segmen batas dan luas wilayah. Berdasarkan hasil ini, evaluasi terhadap penetapan batas desa definitif yang berbatasan dengan daerah lain perlu dilakukan, untuk memastikan kualitas informasi batas wilayah yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: evaluasi, batas wilayah, batas desa, batas daerah, tabalong, kalimantan selatan

ABSTRACT

Boundaries are primary geospatial information that is essential and beneficial in the development of an area. Tabalong Regency has carried out activities for determining and confirming village boundaries by approving definitive village boundaries as many as 117 out of 131 villages. Fifty-one villages are bordering other regions (districts/provinces). Based on the hierarchy of laws and regulations, village boundary segments bordering other regions must comply with regional boundary segments determined by the Minister of Home Affairs. This study aims to evaluate the determination of definitive village boundaries bordering other areas in 2012-2020. The research method used is the geospatial analysis method. The data collection technique in this study was carried out by studying secondary data documents from related agencies. The geospatial analysis method uses a Geographic Information System (GIS), an overlay technique of digital format geospatial data. The analysis technique is used to investigate differences in the position of boundary segments, shifts in boundary segments, and differences in area. The results explained that 14 out of 51 villages experienced differences in the position of the regional boundary segment with a maximum segment shift of the boundary in the range of 35 - 4,300 m. The difference in the position of the boundary segment also affects the area of the Tabalong Regency. There is a difference in the area based on the Perbup and Permendagri of 1,415.63 hectares. The earlier determination of village boundaries bordering other regions than the determination of regional boundaries and differences in the source of the boundary segment data can result in differences in the boundary segment and area position. Based on these results, an evaluation of definitive village boundaries bordering other regions needs to be carried out to ensure reliable and accountable information on regional boundaries.

1. Pendahuluan

Indonesia yang memiliki luas daratan mencapai 1.916.862,20 Km² terdiri dari 16.507 pulau (BPS, 2019), terbagi menjadi beberapa wilayah administrasi, yaitu 34 provinsi, 514 kabupaten/kota serta 83.931 wilayah setingkat desa. Desa merupakan satuan wilayah administrasi terkecil di Indonesia yang telah memiliki otoritas sendiri dan harus memiliki batas wilayah yang jelas (Kemendagri, 2016). Batas wilayah yang jelas memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan (Hasudung & Sujianto, 2012).

Mengacu UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, unsur batas wilayah harus digambarkan pada peta dasar. Batas wilayah pada peta dasar adalah garis khayal yang menggambarkan batas antar wilayah kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan negara (Riadi & Makmuriyanto, 2014). Kenampakan di muka bumi, batas wilayah dapat berbentuk objek alam seperti sungai, punggung bukit, hutan, danau dan dapat juga berbentuk objek buatan manusia seperti jalan raya, jalan kereta api dan saluran irigasi (Asadi, 2016). Batas wilayah menjadi hal yang sangat penting terkait pengelolaan sumber daya alam dan menjadi isu strategis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah (Riadi & Soleman, 2011).

Pembentukan batas wilayah dilakukan melalui 4 tahapan yaitu *Allocation, Delimitation, Demarcation* dan *Administration* (Jones, 1945), dimana keempat tahapan tersebut saling terhubung dan terkait satu sama lainnya (Sumaryo dkk, 2010). Tahapan administrasi/manajemen dapat dilaksanakan bersamaan dengan penegasan batas di lapangan (Sutisna, 2006), hal ini memungkinkan dilakukannya evaluasi dari delineasi batas wilayah yang telah ditetapkan. Penentuan batas wilayah yang jelas dan legal sangat penting dilakukan (Arsana, 2007), hal ini harus dipastikan sebelum digunakan untuk proses administrasi suatu wilayah (Hidayat & Paksan Nagara, 2018).

Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan kegiatan penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas desa baik dengan metode kartometrik maupun survei lapangan sejak tahun 2009. Sampai dengan tahun 2020, tahapan administrasi juga dilakukan dengan melakukan pengesahan batas desa melalui penerbitan 4 (empat) Keputusan Bupati Tabalong dan 3 (tiga) Peraturan Bupati Tabalong. Dasar hukum penetapan definitif batas di Kabupaten Tabalong terdiri dari: Keputusan Bupati Tabalong nomor 188.45/521/2012 tahun 2012, Keputusan Bupati Tabalong nomor 188.45/521/2013 tahun 2013, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/572/2015 tahun 2015, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/399/2016 tahun 2016, Peraturan Bupati Tabalong

Nomor 45 tahun 2018, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 tahun 2020.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong memiliki 12 kecamatan dan 121 desa serta 10 kelurahan. Kabupaten Tabalong terletak di wilayah paling utara pada Provinsi Kalimantan Selatan sehingga berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Paser dan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara. Pada bagian wilayah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Delineasi batas Kabupaten Tabalong dengan kabupaten lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sejatinya adalah juga batas desa di Kabupaten Tabalong dengan desa lain di kabupaten lainnya. Idealnya, batas desa yang ditetapkan oleh Bupati Tabalong tidak berbeda dengan delineasi batas antar daerah. Kenyataan yang ada, walaupun menggunakan peta dasar yang sama yaitu Peta RBI 1:50.000, tetapi penetapan batasnya dilakukan oleh instansi yang berbeda, hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan posisi segmen batas.

Sesuai dengan Permendagri no. 141 tahun 2017 penetapan batas daerah disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri, 2017), sedangkan batas desa disahkan melalui Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan Permendagri No. 45 tahun 2016. Delineasi batas desa yang tercantum dalam Keputusan/Peraturan Bupati harus sesuai dengan delineasi batas daerah yang tercantum dalam Permendagri, karena kedudukan hierarkis dari peraturan menteri mempunyai derajat lebih tinggi dari peraturan daerah (Tesano, 2015). Selain unsur teknis, unsur yuridis juga harus dipenuhi dalam rangka kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah (Endang, 2014).

Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi kualitas spasial/geometri delineasi batas desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Bupati Tabalong terhadap delineasi batas daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa selanjutnya. Aspek-aspek batas wilayah yang akan dianalisis adalah perbedaan posisi yang terdapat antara batas desa dengan batas daerah pada segmen yang sama, kemudian tentang berapa besar pergeseran yang terjadi jika terdapat perbedaan segmen batas. Aspek terakhir adalah membandingkan perbedaan antara luas wilayah desa sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong dan luas

wilayah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.


2. Data dan Metodologi

Bagian ini menjelaskan secara rinci tentang penelitian yang dilakukan, meliputi lokasi penelitian, data yang digunakan, dan metodologi yang diterapkan.

2.1. Data dan Lokasi

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis berada antara 115°9' - 115°47' Bujur Timur dan 1°18' - 2°25' Lintang Selatan. Kabupaten Tabalong memiliki 12 Kecamatan, 121 desa dan 10 kelurahan. Jumlah desa yang berbatasan dengan kabupaten lain adalah 51 desa.

Kabupaten Tabalong memiliki 6 (enam) segmen batas antar daerah, 4(empat) segmen telah dilakukan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu batas Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Barito Timur, seperti terlihat pada gambar 2.1. Terdapat 2(dua) segmen yang masih dalam proses pengesahan yaitu batas Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara. Segmen batas desa yang telah dilakukan penetapan dan pengesahan melalui Peraturan Bupati Tabalong sampai dengan tahun 2020 sebanyak 117 dari 131 desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Tabalong.



Gambar 2.1. Segmen batas daerah di Kabupaten Tabalong

Data deliniasi batas desa yang digunakan bersumber dari Peraturan/Keputusan Bupati Tabalong tahun 2012-2020 tentang penetapan batas desa baik dalam format cetak maupun digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menetapkan batas daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten tetangganya digunakan

sebagai data deliniasi batas daerah. Permendagri yang digunakan adalah Permendagri Nomor 65 tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Permendagri Nomor 46 tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Permendagri Nomor 66 tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Permendagri Nomor 40 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Batas daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah belum dilakukan penetapan melalui Permendagri, sehingga data yang digunakan bersumber dari deliniasi batas daerah yang terdapat pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000. Peta RBI yang digunakan adalah peta RBI skala 1:50.000 lembar 1714-62 (Muaramalungai), lembar 1714-34 (S.Missim), lembar 1814-41 (S.Luang) dan lembar 1814-42 (Muarapayang). Seluruh data peta RBI didapatkan dengan cara mengunduh langsung dari website resmi Badan Informasi Geospasial (BIG).

2.2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis geospasial dengan tahapan pertama melakukan pengecekan terhadap seluruh data segmen batas baik dalam bentuk digital maupun peta cetak. Pengecekan pertama adalah kesesuaian sistem referensi yang digunakan di seluruh data yang ada, untuk memastikan memiliki sistem referensi spasial yang sama. Data segmen batas dalam bentuk digital dilakukan pengecekan topologi untuk memastikan topologi data sudah terbangun dengan baik. Data segmen batas dalam format peta cetak dilakukan *scanning* dan *georeferencing*, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi menggunakan metode tumpang susun dengan data dalam format *shapefile*. Sinkronisasi data bertujuan untuk memastikan data dalam format digital sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada.

Tahapan kedua melakukan pemrosesan seluruh data segmen batas dengan metode *overlay*. Data masukan yang digunakan yaitu data segmen batas desa dari 51 desa yang berbatasan dengan daerah lain. Data segmen batas daerah yang digunakan merupakan batas Kabupaten Tabalong dengan kabupaten tetangganya. Seluruh data dalam jenis vektor berformat *shapefile* terdiri dari 3 macam yaitu: titik (*point*), garis (*polyline*) dan area (*polygon*). Perbedaan jenis data vektor yang ada digunakan untuk melakukan proses analisis yang berbeda yaitu: identifikasi perbedaan posisi segmen batas, pergeseran segmen batas dan perbedaan luas wilayah.

Identifikasi perbedaan posisi segmen batas dilakukan dengan cara *overlay* data segmen batas desa dan data segmen batas daerah. Penentuan perbedaan posisi segmen batas mengacu pada ketelitian horizontal yang tertuang pada SNI 6502.3:2010 tentang penyajian Peta Rupa Bumi

skala 1:50.000. Ketelitian horizontal untuk peta skala tersebut adalah 15 m yang didapat dari nilai ketelitian sebesar 0,3 mm dan dikalikan dengan nilai skala peta. Posisi segmen batas dianggap berbeda jika jarak antara kedua segmen di atas 15 meter. Segmen batas yang teridentifikasi terjadi perbedaan posisi, selanjutnya diidentifikasi jenis dari perbedaan tersebut dan dihitung luas areanya. Segmen batas desa yang posisinya melewati segmen batas daerah akan membentuk area tumpang tindih (*overlap*) sedangkan segmen batas desa yang tidak berhimpit dengan batas daerah akan membentuk area celah (*gap*).

Perhitungan terhadap besar pergeseran segmen batas desa dilakukan dengan menghitung jarak maksimal pergeseran dari setiap segmen batas desa yang berbeda posisinya dengan segmen batas daerah. Metode perhitungan ini sama dengan yang dilakukan oleh Sutanta, dkk (2020). Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan jarak *euclidian*. Jarak *euclidian* merupakan jarak yang dihitung dari dua buah titik, dimana sebuah titik di dalam peta memiliki informasi dua dimensi berupa nilai koordinat x dan koordinat y, sehingga nilai koordinat tersebut dapat digunakan untuk menghitung jarak dari dua buah titik yang diketahui. Data yang digunakan adalah data segmen batas berbentuk *point* dengan Interval antar titik ditetapkan sebesar 10 meter.

Pada seluruh desa yang berbatasan dengan kabupaten lain dilakukan perhitungan luas wilayah berdasarkan segmen batas sesuai Perbup dan Permendagri. Data yang digunakan adalah data geospasial berbentuk *polygon* dalam sistem referensi UTM (Universal Transverse Mercator). Metode perhitungan luas wilayah yang digunakan sama dengan yang dilakukan oleh Pratiwi dan Sutanta (2018), dengan hasil luas dalam satuan hektar pada tingkat ketelitian sampai 100 m² atau dua desimal.

3. Hasil dan Pembahasan


Hasil dan pembahasan penelitian ini dipaparkan dalam tiga bagian. Bagian pertama mengenai identifikasi perbedaan posisi segmen batas berdasarkan Perbup dan Permendagri pada segmen yang sama. Bagian kedua membahas pergeseran segmen batas yang berbeda. Bagian terakhir membahas tentang perbedaan antara luas wilayah desa sesuai dengan Perbup dan Permendagri.

3.1. Identifikasi Perbedaan Posisi Segmen Batas

Identifikasi perbedaan segmen batas dilakukan terhadap deliniasi 51 desa yang berbatasan dengan daerah lain. Segmen batas desa yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan Bupati Tabalong ditumpangsusunkan dengan segmen batas daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan diberi warna yang berbeda, selanjutnya dilakukan pengamatan secara teliti dengan interpretasi visual dan perhitungan jarak antar segmen.

Dari hasil analisis terhadap kedua data segmen batas, ditemukan perbedaan segmen batas antara batas desa dan batas daerah di 5 (lima) kecamatan dan 14 (empat belas) desa, yaitu Kecamatan Muara Uya di Desa Lumbang dan

Desa Mangkukup, Kecamatan Jaro di Desa Solan, Desa Lano, Desa Garagata, Desa Nalui dan Desa Purui, Kecamatan Upau di Desa Kinarum. Pada Kecamatan Kelua perbedaan segmen batas terdapat pada Desa Pasar Panas, Desa Karang Putih dan Desa Binturu sedangkan di Kecamatan Tanjung terdapat pada Desa Banyu Tajun, Desa Sungai Pimping dan Desa Kambitin. Sebaran dari desa yang mengalami perbedaan posisi segmen batas terkonsentrasi di sebelah timur dan barat daya lokasi penelitian seperti ditunjukkan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Sebaran lokasi desa yang terdapat perbedaan posisi segmen batas


Tabel 3.1 Hasil identifikasi perbedaan posisi segmen batas

No	Desa 1, Kecamatan	Desa 2, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi	Luas Area Perbedaan Segmen Batas (hektar)	
			Overlap	Gap
1	Lumbang, Muara Uya	Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim	40,85	14,16
2	Mangkukup, Muara Uya	Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim	7,90	1,10
3	Solan, Jaro	Sekuan Makmur, Muara Komam, Paser, Kaltim; Muara Langon, Muara Komam, Paser, Kaltim	25,56	76,51
4	Lano, Jaro	Muara Langon, Muara Komam, Paser, Kaltim	12,38	4,81
5	Garagata, Jaro	Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim	6,44	-
6	Nalui, Jaro	Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim	5,91	40,10
7	Purui, Jaro	Busui, Batu Sopang, Paser, Kaltim	2,38	3,28
8	Kinarum, Upau	Samurangau, Batu Sopang, Paser, Kaltim; Muser, Batu Sopang, Paser, Kaltim; Aniungan, Halong, Balangan, Kalsel	7,22	4,75
9	Karang Putih, Kelua	Bagok, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng; Kandris, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng	1,64	0,27
10	Pasar Panas, Kelua	Banyu Landas, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng; Bagok, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng	95,96	29,12
11	Binturu, Kelua	Gudang Seng, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng	64,36	4,04
12	Banyu Tajun, Tanjung	Gudang Seng, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng	217,17	-
13	Sungai Pimping, Tanjung	Bamban, Benua Lima, Barito Timur, Kalteng	4,51	0,81
14	Kambitin, Tanjung	Pulau Padang, Patangkep Tutui, Barito Timur, Kalteng; Ramania, Patangkep Tutui, Barito Timur, Kalteng	1.102,30	-


14 (empat belas) desa yang terdapat perbedaan posisi segmen batas selanjutnya diketahui jenis perbedaannya, dimana area *overlap* teridentifikasi di seluruh desa dan area *gap* ditemukan di 11 (sebelas) desa seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1. Luas total seluruh area yang

mengalami *overlap* sebesar 1.594,58 hektar sedangkan total area *gap* sebesar 178,95 hektar.

Desa Pasar Panas merupakan salah satu desa yang terdapat perbedaan segmen batas dimana membentuk area *overlap* sebesar 95,96 hektar dan area *gap* sebesar 29,12 hektar yang visualisasinya disajikan di gambar 3.2(a). Area *overlap* akibat perbedaan segmen batas yang terbesar terletak di Desa Kambitin yaitu 1.102,3 hektar (gambar 3.2(b)), dimana diketahui penetapan batas desa lebih dahulu melalui Keputusan Bupati Tabalong nomor 188.45/521/2012 tahun 2012 dibandingkan penetapan batas daerah melalui Permendagri nomor 40 tahun 2018. Idealnya penetapan batas daerah sebagai batas terluar dari suatu kabupaten/kota ditetapkan terlebih dahulu sehingga ketika kabupaten menetapkan batas desa, deliniasi batas desa yang berbatasan dengan daerah lain dapat mengikuti batas daerah yang telah ditetapkan.



(a)



(b)

Gambar 3.2 Perbedaan posisi segmen batas di Desa Pasar Panas (a), dan Desa Kambitin (b)

Segmen batas daerah Kabupaten Tabalong yang ditetapkan melalui Permendagri dan mengikuti deliniasi peta RBI memiliki panjang keseluruhan 434.01 Km, dimana ditemukan perbedaan segmen batas dengan batas desa yang ditetapkan melalui Perbup/Kepbup Tabalong yang tersebar di 14 (empat belas) desa sepanjang 10,85 Km atau 2,5%. Hal ini menunjukkan penetapan batas desa yang

dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sudah akurat.

3.2. Pergeseran Segmen Batas

Selain dapat mengidentifikasi perbedaan posisi segmen batas, proses tumpang susun juga digunakan dalam identifikasi pergeseran segmen batas yaitu perubahan posisi garis batas sesuai dengan Perbup dengan garis batas sesuai Permendagri yang dianggap benar dan dijadikan acuan. Segmen batas daerah yang ditetapkan melalui Permendagri dianggap benar karena memiliki kedudukan hierarkis yang lebih tinggi. Perhitungan jarak *euclidian* atau jarak antar dua titik yang diketahui posisi koordinatnya, digunakan untuk mengidentifikasi pergeseran segmen batas sesuai dengan Perbup menuju segmen batas sesuai dengan Permendagri.


Data dasar yang digunakan baik dalam deliniasi batas di Perbup maupun Permendagri menggunakan peta RBI skala 1:50.000, sehingga perhitungan pergeseran mengacu pada ketelitian horizontal yang tertuang pada SNI 6502.3:2010 tentang penyajian Peta Rupa Bumi skala 1:50.000. Pergeseran maksimal yang terjadi antara segmen batas sesuai dengan Perbup dan Permendagri berada pada rentang 35 - 4.300 m, dengan arah pergeseran yang didominasi oleh arah ke dalam, seperti dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hasil perhitungan pergeseran segmen dan identifikasi arah pergeseran

No	Desa, Kecamatan	Besar Pergeseran (meter)	Arah
1	Lumbang, Muara Uya	650	ke dalam
2	Mangkupum, Muara Uya	365	ke dalam
3	Solan, Jaro	594	ke luar
4	Lano, Jaro	114	ke dalam
5	Garagata, Jaro	158	ke dalam
6	Nalui, Jaro	662	ke luar
7	Purui, Jaro	112	ke dalam
8	Kinarum, Upau	93	ke dalam
9	Pasar Panas, Kelua	2.045	ke dalam
10	Karangan Putih, Kelua	35	ke dalam
11	Binturu, Kelua	751	ke dalam
12	Banyu Tajun, Tanjung	805	ke dalam
13	Sungai Pimping, Tanjung	2.185	ke dalam
14	Kambitin, Tanjung	4.300	ke dalam


Pergeseran maksimal terbesar yang teridentifikasi dari hasil perhitungan pergeseran segmen antara segmen batas desa sesuai Perbup/Kepbup dan batas daerah sesuai Permendagri terletak di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan Desa Rmania dan Desa Pulau Padang Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (gambar 3.3). Segmen

batas tersebut menurut Kepbup nomor 188.45/521/2012 tahun 2012, didefinisikan garisnya mengikuti delineasi batas wilayah pada peta RBI 1:50.000, tetapi penetapan batas daerah melalui Permendagri nomor 40 tahun 2018 berbeda dengan delineasi peta RBI 1:50.000 sehingga terjadi pergeseran maksimal sebesar 4.300 meter ke arah dalam Kabupaten Tabalong.



Gambar 3.3. Pergeseran segmen batas wilayah di Desa Kambitin

Arah pergeseran segmen batas wilayah dalam satu desa dapat terjadi kombinasi antara arah ke dalam dan ke luar, seperti yang terjadi pada segmen batas Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong (gambar 3.4). Pergeseran segmen batas yang terjadi di Desa Mangkupum disebabkan oleh perbedaan pendefinisian batas oleh dasar hukum masing-masing, dimana hal ini sebenarnya dapat dihindari apabila delineasi batas desa pada Perbup nomor 44 tahun 2020 mengikuti delineasi batas daerah yang ditetapkan berdasarkan Permendagri nomor 46 tahun 2014.



Gambar 3.4. Pergeseran segmen batas wilayah di Desa Mangkupum

Pergeseran segmen batas wilayah berdasarkan Perbup dan Permendagri dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu segmen yang tidak mengalami pergeseran, segmen dengan pergeseran kecil, pergeseran sedang dan segmen dengan pergeseran besar. Ketelitian horizontal dan skala peta menjadi dasar dalam pembuatan rentang

tersebut. Ketelitian horizontal peta RBI 1:50.000 adalah <15 meter, batasan ini digunakan untuk mendefinisikan kelas yang tidak mengalami pergeseran. Pergeseran kecil yang merupakan kelas kedua berada pada rentang 15 – 500 m, hal ini berdasarkan pada skala peta RBI 1:50.000 dimana 1 cm di peta sama dengan 500 m di lapangan. Kelas ketiga berada pada rentang 500,1 – 1.000 m didefinisikan dengan pergeseran sedang. Kelas terakhir yaitu dengan pergeseran besar merupakan pergeseran segmen batas di atas 500 m. Tujuan dari digunakannya rentang jarak pergeseran segmen batas untuk mengetahui jumlah segmen yang terdapat pada setiap kelas, hasil klasifikasi pergeseran segmen batas dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Klasifikasi pergeseran segmen batas

Kelas	Rentang (m)	Jumlah segmen
Tidak bergeser	< 15	37
Pergeseran kecil	15 - 500	6
Pergeseran sedang	500,1 - 1.000	5
Pergeseran besar	>1.000	3
Jumlah		51

Secara keseluruhan dari 51 segmen batas terdapat 14 segmen batas yang mengalami pergeseran, dimana pergeseran kecil menjadi segmen yang terbanyak yaitu sebanyak 6 segmen. Sebanyak 37 segmen tidak mengalami pergeseran atau sebanyak 73,5%, hal ini menunjukkan bahwa delineasi batas desa yang ditetapkan melalui Perbup/Keppub sudah cukup baik walaupun perlu dilakukan revisi terhadap Perbup/Keppub yang menetapkan segmen batas yang teridentifikasi bergeser karena mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3.3. Perbedaan Luas Wilayah

Luas wilayah suatu desa merupakan data yang menjadi parameter dalam mendapatkan dana alokasi desa, dimana memiliki bobot sebesar 15% dari total Alokasi Formula (AF). Alokasi formula sendiri memiliki bobot sebesar 20% dari total keseluruhan dana desa. Dalam penelitian ini dibandingkan antara luas desa mengikuti delineasi batas desa sesuai Perbup/Keppub dan luas desa mengikuti delineasi batas daerah sesuai Permendagri.

Perbedaan luas desa yang berbatasan dengan daerah lain tentu akan membuat perbedaan luas keseluruhan untuk Kabupaten Tabalong. Luas wilayah suatu Kabupaten menjadi parameter dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) Indeks luas daerah diperhitungkan dalam menentukan kebutuhan wilayah otonomi daerah yang selanjutnya akan mempengaruhi DAU yang diterima, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan.


Perhitungan luas wilayah yang dilakukan terhadap 51 desa di Kabupaten Tabalong menghasilkan perubahan luas yang terjadi pada rentang (-) 1.102,3 – 50,95 hektar. Angka negatif menggambarkan terjadi pengurangan luas wilayah berdasarkan delineasi batas desa sesuai Perbup/Keppub. Terdapat 37 desa yang tidak mengalami perubahan luas, sedangkan desa yang mengalami penambahan luas

sejumlah 3 desa atau 5,88% dan desa yang mengalami pengurangan luas sebanyak 21,57% atau 11 desa, hasil perhitungan luas desa yang berubah dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perbandingan luas wilayah berdasarkan Perbup dan Permendagri

No	Desa, Kecamatan	Luas (Hektar)		Selisih (Hektar)	Prosentase %
		Perbup	Permendagri		
1	Lumbang, Muara Uya	5.648,64	5.621,95	-26,69	-0,47
2	Mangkupum, Muara Uya	5.814,35	5.807,55	-6,80	-0,12
3	Solan, Jaro	9.688,38	9.739,33	50,95	0,53
4	Lano, Jaro	4.534,91	4.527,34	-7,57	-0,17
5	Garagata, Jaro	2.334,61	2.328,16	-6,44	-0,28
6	Nalui, Jaro	3.890,03	3.924,22	34,19	0,88
7	Purui, Jaro	3.611,27	3.612,16	0,90	0,02
8	Kinarum, Jaro	6.555,92	6.553,45	-2,47	-0,04
9	Pasar Panas, Kelua	766,16	699,32	-66,84	-8,72
10	Karangan Putih, Kelua	1.097,48	1.096,11	-1,37	-0,12
11	Binturu, Kelua	920,32	860,00	-60,32	-6,55
12	Banyu Tajun, Tanjung	1.173,45	956,28	-217,17	-18,51
13	Sungai Pimping, Tanjung	1.259,21	1.255,51	-3,70	-0,29
14	Kambitin, Tanjung	3.862,11	2.759,81	-1.102,30	-28,54

Desa Solan Kecamatan Jaro merupakan desa yang mengalami peningkatan luas wilayah administrasi terbesar yaitu 50,95 ha, dari semula 9.688,38 ha menjadi 9.739,33 ha atau terjadi peningkatan 0,53%. Desa yang mengalami penurunan luas terbesar dari hasil perbandingan antara deliniasi batas wilayah sesuai Perbup/Keppub dengan Permendagri adalah Desa Kambitin Kecamatan Tanjung sebesar 1.102,3 ha, yang semula luas wilayahnya 3.862,11 ha menjadi 2.759,81 ha, atau terjadi penurunan sebesar 28,54%. Visualisasi Desa Kambitin yang mengalami penurunan luas terbesar dapat dilihat pada gambar 3.5.



Gambar 3.5. Visualisasi wilayah Desa Kambitin

Luas wilayah suatu desa di Kabupaten Tabalong yang berbatasan dengan daerah/kabupaten lain selain berpengaruh terhadap perhitungan dana desa tersebut juga berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah setempat. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan luas Kabupaten Tabalong berdasarkan deliniasi Perbup/Keppub yang telah disahkan sebesar 356.790,49 ha, sedangkan berdasarkan deliniasi batas daerah yang

disahkan melalui Permendagri yaitu 355.374,86 ha, dimana terjadi pengurangan wilayah sebesar 1.415,63 ha atau sebesar 0,4%. Data luas wilayah Kabupaten Tabalong menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong (2021) adalah sebesar 355.335 ha atau terdapat perbedaan sebesar 0,01% terhadap luas wilayah sesuai deliniasi Permendagri.

Luas definitif suatu desa atau daerah/kabupaten hanya bisa didapat jika deliniasi batasnya sudah ditetapkan melalui dasar hukum masing-masing. Luas daerah Kabupaten Tabalong masih dimungkinkan untuk berubah dikarenakan masih terdapat 2 segmen batas daerah yang belum ditetapkan melalui Permendagri yaitu batas Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Evaluasi terkait deliniasi batas wilayah menjadi tahapan penting untuk mendapatkan data wilayah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kesimpulan

Batas wilayah sebagai informasi geospasial dasar harus memiliki asas kepastian hukum, keterpaduan, kemutakhiran, keakuratan dan kemanfaatan untuk mendukung pembangunan wilayah serta aktivitas masyarakat di sekitar perbatasan. Evaluasi batas desa suatu kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah lain menjadi tahapan yang dapat menghasilkan batas wilayah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Deliniasi batas desa pada segmen terluar yang disahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati/Walikota harus mengikuti deliniasi batas daerah yang telah disahkan melalui Permendagri.

Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Tabalong telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari data desa yang telah memiliki batas definitif melalui Perbup sebanyak 117 dari 131 desa/kelurahan, atau sebanyak 89,3%. Evaluasi deliniasi batas desa di Kabupaten Tabalong yang berbatasan dengan kabupaten lain, ditemukannya sebanyak 14 dari 51 desa yang memiliki perbedaan deliniasi terhadap batas daerah yang tertuang pada Permendagri. Perbedaan deliniasi tersebut membentuk area *overlap* dengan total 1594,58 ha dan area *gap* sebesar 178,95 ha. Perbedaan deliniasi batas desa terhadap batas daerah menyebabkan pergeseran segmen yang terjadi di 14 desa berada pada rentang 35 – 4.300 m dengan didominasi arah pergeseran yang ke dalam Kabupaten Tabalong. Perbedaan dan Pergeseran segmen batas pada akhirnya juga berpengaruh terhadap luas desa dan luas Kabupaten Tabalong, dimana diketahui terdapat perbedaan luas wilayah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Perbup dan Permendagri sebesar 1.415,63 ha.

Perbedaan segmen batas wilayah sesuai dengan Perbup dan Permendagri dapat terjadi dikarenakan penetapan batas desa yang berbatasan dengan kabupaten lain, disahkan lebih awal dibandingkan segmen batas daerah yang penetapannya melalui Permendagri. Perbedaan segmen batas wilayah juga dapat terjadi walaupun penetapan batas desa dilakukan setelah penetapan batas daerah melalui Permendagri, tetapi deliniasi batas desa

yang ada tidak secara teliti mengikuti deliniasi batas daerah, dikarenakan perbedaan data batas. Tahapan evaluasi batas desa yang berbatasan dengan kabupaten lain dapat memberikan informasi yang berharga bagi Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penetapan batas desa selanjutnya, selain itu bagi masyarakat dapat memberikan kepastian hukum terkait legalitas pertanahan, perijinan dan aktivitas di sekitar perbatasan.

5. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

6. Referensi

- Arsana, I. M. A. (2007). *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Gadjah Mada University Press.
- Asadi, A. (2016). Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial. *Jurnal Borneo Administrator*. <https://doi.org/10.24258/jba.v12i2.237>
- BPS. (2019). Statistik Indonesia. *BPS, 2019 (Indonesian Statistics)*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Endang. (2014). *PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DAERAH (The Demarcation and Delimitation of Administrative Border Area in Jurisdictional and*. 797–804.
- Hasudungan, T. M., & Sujianto. (2012). Evaluasi Kebijakan Penetapan Batas Desa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(1), 65–70. <https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/875/868>
- Hidayat, F., & Paksan Nagara, R. (2018). *Dataset Batas Wilayah Administrasi untuk Penataan Ruang Wilayah (Administrative Boundary Dataset for Regional Spatial Planning)*. 441–448.
- Kemendagri. (2016). *Permendagri No. 45 Tahun 2016. August*.
- Kemendagri. (2017). *Permendagri No. 141 Tahun 2017*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pratiwi, I. D., & Sutanta, H. (2018). Perubahan Jumlah Segmen Batas dan Luas Desa Hasil Penetapan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Simposium Infrastruktur Geospasial 2018, 2018*(Siig).
- Riadi, B., & Makmuriyanto, A. (2014). Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas (Study on the Used of Cartometric Method for Accelerating Districts and Villages Delimitation and. *Majalah Ilmiah Globe*, 16(2), 109–116.
- Riadi, B., & Soleman, M. K. (2011). Aspek Geospasial Dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo. *Majalah Ilmiah Globe, Volume 13*(1), Hal 41-49.
- Sumaryo, Subaryono, Sutisna, & Djurjani. (2010). Peranan Geomatika Dalam Delimitasi, Demarkasi dan Manajemen Batas Daerah di Darat. *FIT ISI*.
- Sutanta, H., Pratiwi, I. D., Atunggal, D., & Cahyono, B. K. (2020). *Analisis Hasil Delineasi Batas Desa di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Analysis of The Results of Village Boundary Delineation in Gunungkidul Regency , Pr ... Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Analysis of The Re. December*, 83–94.
- Sutisna, S. (2006). *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia. Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakosurtanal, Cibinong*.
- Tesano. (2015). *Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. 11(2), 10–14. <https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>
- Ullman, E. L., Jones, S. B., & Boggs, S. W. (1947). *Boundary-Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors, and Boundary Commissioners. Political Science Quarterly*. <https://doi.org/10.2307/2144171>